KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR SIMALUNGUN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TERM OF REFERENCE PENGADAAN MAKAN TAHANAN POLRES SIMALUNGUN T.A. 2025

Kementerian Negara / Lembaga : 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Unit Eselon I : 01 Polda Sumatera Utara

640448 POLRES SIMALUNGUN

Program : 060.01. Program Penyelidikan dan Penyidikan

B.I Tindak Pidana

Sasaran Program : Terpenuhinya kebutuhan konsumsi Makanan Tahanan

sehingga tahanan dapat menjalani hukuman atas

perbuatannya diruang tahanan Kepolisian.

Kegiatan : 3142 Dukungan Manajemen dan Pemeliharaan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Indikator Kinerja Kegiatan : Terlaksananya dan terpenuhinya konsumsi kebutuhan atas

makan tahanan untuk para tahanan di dalam ruang tahanan

Kepolisian

Keluaran (Output) : Makan Tahanan

Volume : 10.574 OH

Satuan ukur dan Jenis keluaran : Orang Hari (OH)

A. Latar Belakang.

1. Dasar Hukum.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. DIPA Polres Simalungun T.A. 2025 Nomor: SP DIPA-060.01.2. 640448/2025 DS:1135-8023-3244-5001
- d. Keputusan Kapolri Nomor :Kep/490/IV/2024 tanggal 04 April 2024 tentang Norma Indek di Lingkungan Polri TA. 2025;
- e. Rencana Kerja Polres Simalungun T.A. 2025.

2. Gambaran Umum.

Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan

Polres Simalungun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara pidana dibidang layanan makan tahanan yang transparan, efektifitas, legalitas, proporsionalistas, kepastian hukum, kepentingan hukum, akuntabilitas dan kredibel untuk setiap tahunnya dalam rangka menunjang pencapaian hal - hal tersebut diatas dilakukan kegiatan:

a. Layanan Makan Tahanan.

 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan, adapun output yang terdapat dalam kegiatan tersebut diatas antara lain : Makan Tahanan (HC)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Untuk membuat pembiayaan konsumsi makan tahanan, dengan tujuan memenuhi akan kebutuhan konsumsi / biaya makan tahanan yang dikelola oleh Kepolisian Resor Polres Simalungun disiapkan makanan yang layak untuk tetap pada kondisi sehat dan mampu menjaga situasi kondusif sebanyak 10.574 Orang selama 311 (Tiga Ratus Sebelas) Hari.

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut diatas, proses layanan makan tahanan dapat lebih trasnparansi, akuntabiltas dan kridibel.

B. Penerima Manfaat.

Penerima manfaat dari kegiatan di atas adalah pada Polres Simalungun yang melaksanakan kegiatan untuk konsumsi kebutuhan makan tahanan selama 311 (Tiga Ratus Sebelas) Hari.

C. Strategi Pencapaian Keluaran.

1. Metode Pelaksanaan.

Metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah dilakukan dengan cara Tender dan pelaksanaan oleh pihak ketiga.

2. Tahapan Pelaksanaannya

Untuk Rencana Pekerjaan yang akan dilakukan pada Tahun 2025 pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

Pengadaan Makan Tahanan (HC),

Adapun tahapan - tahapan pelaksanaan / komponen masukan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Rekanan (Biaya Pendukung);
 - Melakukan penilaian atas prakwalifikasi terhadap rekanan yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan Pengadaan Bahan Makanan Tahanan.
- Menyusun dan Membuat Daftar Menu (Biaya Pendukung);
 - Melakukan penyusunan dan membuat daftar Menu sesuai dengan format laporan yang ada setiap harinya.
- 3) Pengadaan Makan Tahanan (Biaya Utama);
 - Melaksanakan pengadaan Makan Tahanan oleh rekanan, yang pengadaannya dilakukan setiap hari selama tahun 2025 yang diperkirakan sebanyak 10.574 orang per tahun atau sesuai dengan kondisi yang ada, mekanisme pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku.
- 4) Analisa dan Evaluasi (Biaya Pendukung).

Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengadaan makan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Matriks Waktu Pengadaan Makan Tahanan Polres Simalungun

TAHAPAN KEGIATAN	BULAN KE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Makan Tahanan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х	X
Sarapan Pagi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Makan siang	10.14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Makan malam		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Waktu Pencapaian Keluaran.

Keluaran kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Layanan tersebut harus dicapai secara terus menerus setiap 1 (satu) tahun anggaran sejak penandatangan kontrak mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 atau selama 311 (tiga ratus sebelas) hari kalender.

E. Biaya yang Diperlukan.

Biaya Total yang diperlukan dalam Pengadaan Makan Tahanan Polres Simalungun yang di dukung anggarannya dari DIPA Polres Simalungun T.A. 2025 sebesar **Rp.359.516.000,**-(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Pamatandraya, 08 Februari 2025

PEMBUAT KOMITMEN

KEPALALU

OSA MELIALA, S.I.K., S.H., M.H.

MISARIS BESAR POLISI NRP 79121348